



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 91 TAHUN 2021

TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, telah berakhir masa berlakunya, maka perlu menyusun dan menetapkan kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 – 2024.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
6. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada pelaksanaan reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
7. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
8. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
9. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.
11. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama korum waktu yang telah ditentukan.
12. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024.
13. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah;
14. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
15. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya;
16. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024 dimaksudkan sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kelanjutan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai acuan atau pedoman dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi, agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Disamping maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng, juga dapat menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 4**

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024 bertujuan:

- a. untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. sebagai suatu dokumen perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang dapat dipahami oleh seluruh *stakeholder* yang berkepentingan; dan
- c. sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

- (1) Ruang Lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024, terdiri atas :  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS  
BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
BAB VI PENUTUP

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI SOPPENG,

ttd

**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

**A. TENRI SESSU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

